



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Raya Pemtagon Bayangan Tanjung Telp.....Fax.....Kode Post 83353

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 820/166/02/Dikbudpora,DIKDAS 2009

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL-IRSYAD DESA SALUT KECAMATAN
KAYANGAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

- Membaca : Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Nomor : 20.02/LPSD-NI/TKI/III/2009 Tanggal 20 Maret 2009.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pra Sekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992, Tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
4. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor I Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin Kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Al-Irsyad
- Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Sosial dan Da'wah
- Alamat : Dusun Tanak Sebang Desa Salut Kecamatan
Kayangan Kabupaten Lombok Utara


Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama" akan di cabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 9 Juni 2009



Tembusan :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Prov. NTB di Mataram
3. Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Utara di Tanjung
4. Kepala UPTD Dikbutpora Kecamatan Kayangan
5. Camat Kayangan
6. Kepala TK Islam Desa Salut Kecamatan Kayangan